

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL
BELI GABAH BASAH DI LAHAN PERTANIAN
(Studi di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Oleh:
ESTINA ADITYA PUTRI
NPM: 1821030304**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTI JUAL
BELI GABAH BASAH DI LAHAN PERTANIAN
(Studi di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi
Syarat – Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**ESTINA ADITYA PUTRI
NPM: 1821030304**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H.
Pembimbing II: Anis Sofiana, M.S.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Dalam kehidupan seseorang pasti membutuhkan sarana dan prasarana kehidupan berupa sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dimaksud, setiap orang pasti melakukan suatu transaksi (akad) yang disebut dengan muamalah jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yakni tukar menukar harta dengan harta berupa barang dengan uang yang dilakukan sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Praktik jual beli gabah basah yang dilakukan masyarakat di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya petani biasanya menjual hasil panen yaitu gabah basah kepada pengepul.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli gabah basah di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah Basah di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli gabah basah di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah Basah di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan menggunakan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data dan sumber data menggunakan data primer yaitu diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti dan sumber data skunder yaitu diperoleh dari buku-buku. Kemudian menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode pengolahan data menggunakan pemeriksaan data (editing) dan sistematisasi data. Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analisis kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli gabah basah di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah menimbulkan permasalahan pada objeknya karena dalam jual beli tersebut pembeli hanya mengetahui mutu gabah dengan cara membuka salah satu karung gabah tersebut dan tidak mengetahui isi keseluruhan gabah yang ada dalam karung tersebut. Menurut tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli gabah basah di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tentunya menimbulkan permasalahan pada objeknya (*ma'qud alaih*) karna mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) *gharar* yang terjadi pada objek akad adalah *gharar* yang diharamkan dalam Syariat Islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Estina Aditya Putri
NIM : 1821030304
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Prakti Jual Beli Gabah Basahdi Lahan Pertanian”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 juli 2022

Penulis,



Estina Aditya Putri

NPM.1821030304



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual
Beli Gabah Basah Di Lahan Pertanian (Studi Di
Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : Estina Aditya Putri

NPM : 1821030304

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H.A. Kunedi Ja'far, S.Ag.M.H.

Anis Sofiana, M.S.I

NIP. 197208262003121002

NIP. 198910252019032009

Ketua Jurusan Prodi Muamalah

Khoirudin, M.Si

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Gabah Basah Di Lahan Pertanian (Studi Di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) disusun oleh Estina Aditya Putri, NPM: 1821030304, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 30 Agustus 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Sekretaris : Ahmad Nurcholis, S.Sos., LL.M. (.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS., M. Sos.I. (.....)

Penguji II : Prof. Dr.H.A Kumedi Ja'far, S.Ag.M.H. (.....)

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I. (.....)



Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah

Dr. F. Rediah Nur, M.H.
No. 0801993032002

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

(Q.S. An-Nisa Ayat:29)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasaNya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasaNya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

Ayah dan Ibuku tercinta (Mulyadi dan Sutinah) terimakasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluh kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan. Adikku Muhamad Shodikin yang selalu mendo'akan dan memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Estina Aditya Putri, dilahirkan di Setia Marga, Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 30 Juni 2000. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Mulyadi dan Ibu Sutinah dan memiliki satu adik kandung yang bernama Muhamad Shodikin.

Penulis mengawali pendidikan pada pendidikan sekola dasar di SDN 4 Terbanggi Besar pada tahun 2007-2012, dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Terbanggi Besar pada tahun 2012-2015, dan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Lampung Tengah pada tahun 2015-2018. Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan taufik serta hidayah Nya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Shalawat serta salam kita junjung agungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Adapun judul skripsi ini **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Prakti Jual Beli Gabah Basahdi Lahan Pertanian”**Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis.Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Anis Sofiana, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan

membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi..

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terima kasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua.Amin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang penulis telah susun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan refrensi yang dimiliki.Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas Syariah juga dapat menjadi wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandar Lampung, 22 Juli 2022
Penulis,

Estina Aditya Putri
NPM.1821030304

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	8
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	25
4. Syarat-Syarat Jual Beli	27
5. Macam-Macam Jual Beli.....	28
6. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam.....	35
7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli	42
B. Gabah	43

1. Pengertian Gabah	43
2. Jenis-Jenis Gabah	45
3. Manfaat Gabah	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	49
1. Sejarah Berdiri.....	49
2. Kondisi Geografis	51
3. Kondisi Demografi.....	54
B. Jual Beli Gabah Basah Di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.....	59

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Jual Beli Gabah di Lahan Desa Setia Marga	67
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Gabah Basah Di Lahan Pertanian Di Desa Setia Marga ...	69

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Rekomendasi	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Luas Lahan Yang Digunakan	56
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Di Desa Setia Marga	58
Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Desa Setia Marga..	60
Table 3.4 Daftar Jumlah Gabah Yang Dijual	68



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Teks Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi
- Lampiran 3. Surat Izin Persetujuan Riset
- Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Riset



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta untuk memudahkan dalam pemahaman mengenai judul skripsi dan menegaskan perihal apa yang dimaksud mengenai judul skripsi maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat pada bagian dalam judul skripsi ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan. Maka perlu dijelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat didalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Gabah Basah di Lahan Pertanian (Studi di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”. Adapun istilah-istilah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. **Tinjauan Hukum Islam** adalah tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹Hukum Islam adalah definisi hukum secara sederhana, yaitu seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).1529.

diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.² Namun yang dimaksud penulis dalam hukum Islam adalah hukum ekonomi syariah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.³

2. **Jual beli** menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.⁴
3. **Gabah** butir-butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit.⁵
4. **Lahan Pertanian** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanah tempat kegiatan atau usaha dilakukan pertanian.⁶

Maka berdasarkan penjelasan judul diatas, peneliti menegaskan bahwa yang dimaksud dengan skripsi ini upaya mempelajari hukum Islam terhadap praktik jual beli gabah basah di lahan pertanian yang terjadi di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2011), 6.

³Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2019), 2.

⁴Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam Salam Dan Istisna," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* Vol.13 No.2, September, 2013.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 422

⁶*ibid*, 793.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan seseorang pasti membutuhkan sarana dan prasarana kehidupan berupa sandang, pangan, dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dimaksud, setiap orang pasti melakukan suatu transaksi (akad) yang disebut dengan muamalah jual beli.⁷

Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain. Muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.⁸

Dalam agama Islam jual beli telah dijelaskan pada Al-qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

⁷Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah Dan Etika Jual Beli Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 28 No . 2, Juli-Desember 2017)..

⁸Asep Maulana Yusuf Morena Cindo, *Ekonomi Syariah Islam (Muamalah)* (Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2010), 9 .

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Ayat ini menunjukkan keumuman Al-Qur’an, alif dan lam (pada kalimat al-Bai’) adalah lil jinsi bukan lil ‘ahdi, kemudian ditahsis oleh riba dan larangan lainnya seperti jual beli khomer dan bangkai dan yang lainnya berdasarkan sunnah ijma ummat. Tidak ada perbedaan dikalangan ahli ilmu walaupun ayat ini umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Para ahli ilmu sepakat bahwa banyak sekali jual beli yang dilarang, seperti menjual yang belum ada atau yang tidak ada pda orang atau jual beli yang mengandung unsur penipuan atau jual beli barang-barang yang diharamkan.⁹

Salah satu bidang muamalah yang sangat penting bagi masyarakat yaitu dibidang pertanian, kebutuhan pangan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kebijakan terkait dengan program pangan. Indonesia yang mayoritas penduduknya

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 725.

mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok juga menghadapi permasalahan untuk terus meningkatkan ketersediaan beras bagi penduduknya. Oleh karena itu sebagian penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani.¹⁰

Padi merupakan tanaman pertanian dan merupakan tanaman utama dunia. Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian di sebagian besar negara-negara yang sedang berkembang. Hal tersebut bisa kita lihat dengan jelas dari peranan sektor pertanian didalam menampung penduduk serta memberikan kesempatan kerja kepada penduduk Indonesia.¹¹

Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu sentra produksi padi yang memiliki potensi lahan pertanian yang tinggi khususnya untuk pengembangan tanaman padi dan sawah. Sebagian penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Hasil yang diproduksi biasanya untuk dikonsumsi sebagai bahan pangan dan ada pula yang dijual dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Setelah masa panen tiba biasanya para petani Di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah menjual hasil panen padi mereka kepada pembeli, petani biasanya menghubungi pembeli terlebih dahulu kemudian pembeli mendatangi petani yang akan menjual padi, kemudian pembeli mendatangi dan melihat padi yang belum dipanen tersebut yang bertujuan untuk melihat bagaimana keadaan dan kualitas padi, kemudian setelah pembeli melihat kualitas padi secara langsung di

¹⁰ Purwantoro, *Intensifikasi Padi Sawah Melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu* (Kalimantan Barat: Singkawang, 2018), 2.

¹¹Fatmawati M. Lumintang, "Analisis Pendapatan Petani Padi Teep Kecamatan Langowan Timur," *Jurnal EMBA* Vol. 1, No No. 13, September 2013)..

lahan pertanian kemudian mereka menentukan kesepakatan harga jual.

Padi yang sudah dipanen biasanya disebut dengan gabah, kemudian pada saat proses penjualan yaitu pada saat akan ditimbang, pembeli memeriksa kembali gabah yang ada didalam karung tersebut dengan cara membuka salah satu karung dan memeriksa gabah tersebut ternyata padi tersebut dalam keadaan basah kemudian pembeli menyepakati harga kembali dengan petani, harga gabah yang semula Rp. 4500 per kg kemudian diubah dengan harga Rp. 3500 per kg perubahan harga jual gabah tersebut dikarenakan gabah dalam keadaan basah.

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas bahwa dapat diketahui proses jual beli gabah yang dilakukan tidak ada kejelasan dalam mutu gabah yang dijual dengan cara dengan cara membuka salah satu karung dan memeriksa gabah saja penyusutan timbangan dan adanya residu yang berupa jerami didalam karung yang berisi gabah tersebut yang dilakukan pada saat pemanenan gabah di sawah, hal ini tentunya menimbulkan permasalahan pada objeknya karena mengandung unsur *gharar*, yaitu jual beli yang didalamnya terdapat kesamaran atau ketidak jelasan dalam mutu gabah yang dijual petani kepada pembeli yang disebabkan gabah tersebut dalam keadaan basah dan terdapat residu berupa damen atau “jerami” sehingga menimbulkan adanya unsur penipuan dalam jual beli tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang praktik Jual Beli gabah basah di Lahan (Studi di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli gabah basah dilahan yang terindikasi ada unsur *gharar* dalam jual beli tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli gabah basah di lahan pertanian di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli gabah basah dilahan pertanian di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli gabah basah di lahanPertanian di Desa Setia Marg a Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli gabah basah dilahan Pertaniandi Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Padi Di Lahan (studi di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang praktik jual beli padi di lahan yang terdapat di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan diharapkan mampu memperkaya *khazanah* pemikiran keIslaman dan pemahaman hukum tentang adanya praktik jual beli tersebut. Dari hasil penelitian ini peneliti ini peneliti bisa menambahkan hasil penelitian baru untuk *civitas* akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada umumnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan konsentrasi ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penetian Terdahuluyang Relevan

Dalam penulisan skripsi penulis melakukan kajian pustaka dengan tujuan untuk menambah litelatur ataupun

masalah yang sedang atau akan diteliti. Adapun yang menjadi literatur dalam kajian penelitian terdahulu adalah:

1. Skripsi Marwan Saputra, dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Padi Basah Di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpun Batunadua Kota Padangsidimpun, Dalam skripsinya marwan saputra melakukan kajian tentang pelaksanaan jual beli padi basah di kelurahan batunadua jae kecamatan padangsidimpun batunadua kota padangsidimpun dengan melakukan pemotongan harga terhadap padi basah tersebut. Dari hasil penelitian marwan saputra menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli padi basah di kelurahan batunadua jae tidak sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah karena pembeli melakukan pemotongan harga dengan ukuran atau timbangan yang tidak jelas yang pada hakikatnya transaksi jual beli tersebut tidak boleh menurut syariat islam, karena adanya unsur pengambilan hak oleh salah satu pihak dengan cara yang batil. Tinjauan KHES jual beli padi basah di kelurahan batunadua jae hukumnya tidak sah dan tidak sesuai dengan rukun, syarat dan adat kebiasaan jual beli, dikarenakan pemotongan harga padi basah tersebut dilakukan tidak berdasarkan hasil kesepakatan (tengkulak) sendiri. Kenapa penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan KHES, dikarenakan sipenjual mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi maka padi yang dijual walau dalam keadaan merugi. Sedangkan pembeli melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan

KHES karena tidak pedulianya tentang hukum yang sudah ditetapkan.¹²

2. Skripsi Lusiana dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. Dalam skripsinya Lusiana mengkaji penelitiannya dan mendapatkan kesimpulan penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah di desa desa karangan kecamatan badegan kabupaten ponorogo merupakan jual beli yang tidak sesuai dengan hukum islam, karena adanya pengurangan timbangan yang menimbulkan kerugian salah satu pihak kedua, penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan tengkulak dalam jual beli gabah basah di desa karangan kecamatan badegan kabupaten ponorogo tidak sesuai dengan hukum islam karena harga akhir ditetapkan tidak berdasarkan kualitas gabah, yang dapat menyebabkan kerugian di pihak tengkulak.¹³
3. Skripsi Eko Dwi Susilo dengan Judul Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Basah Di Desa Gandu Kepuh Kecamatan Sukerejo Kabupaten Ponorogo. Dari penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan bahwa suatu penetapan timbangan dalam jual beli gabah basah desa gandu kepuh kecamatan sukerejo kabupaten ponorogo yang dilakukan adanya pengurangan timbangan tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang telah ditentukan syara untuk penetapan harga dalam jual beli gabah basah ini juga

¹² Marwan Saputra, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Padi Basah Di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan* (Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020).

¹³ Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

juga memenuhi persyaratan mengenai disimpulkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui baik buruknya gabah basah tersebut sehingga jual beli gabah basah desa gandu kepuh kecamatan sukerejo kabupaten ponorogo diperbolehkan syara.¹⁴

Persamaan kajian pustaka yang dilakukan pada kajian terdahulu. Peneliti menemukan keterkaitan teori dan metode penelitian yang digunakan sebagai literatur antara skripsi Marwan Saputra, skripsi keti sangadahdan skripsi Lusiana dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli padi di lahan. Dalam kajian teorinya penulis sama-sama membahas tentang jual beli padi. Teori tersebut sangat erat kaitanya dengan dengan teori yang digunakan oleh skripsi Marwan Saputra, keti sangadahdan Lusiana.

Perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada tempat penelitian dan tahun penelitian perbedaan lainnya adalah kajian pustaka yang dilakukan peneliti pada kajian terdahulu terletak pada pada jenis penelitian dalam skripsi lusiana yang mana Lusiana data diperoleh dianalisa dengan metode deduktif dengan pendekatan hukum Islam.Sedangkan peneliti saat ini menganalisa data menggunakan pendekatan induktif, yang mana mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diteliti. Selanjutnya perbedaan terletak pada permasalahan penelitiannya yang mana

¹⁴ Eko Dwi Susilo, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Basah Di Desa Gandu Kepuh Kecamatan Sukerejo Kabupaten Ponorogo* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

skripsi terdahulu Marwan Saputra membahas pemotongan harga dengan ukuran atau timbangan yang tidak jelas yang pada hakikatnya transaksi jual beli tersebut tidak boleh menurut syariat Islam sedangkan permasalahan pada penelitian ini terletak pada berkurangnya berat timbangan dari sawah setelah dilakukan penimbangan ulang dan terdapat unsur gharar. Sedangkan perbedaan permasalahan yang ada di kajian terdahulu Keti Sangadah membahas tentang ketidakjelasan mengenai harga dan terdapat unsur gharar. Sedangkan permasalahan penelitian ini terletak pada berkurangnya berat timbangan dari sawah setelah dilakukan penimbangan ulang dan terdapat unsur gharar. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada tahun penelitian dimana ketiga kajian terdahulu yaitu kajian penelitian Marwan Saputra pada tahun 2020, Lusiana 2017 dan Keti Sangadah 2018.

Perbedaan yang terakhir yaitu pada tempat penelitian dimana ketiga kajian terdahulu yaitu kajian penelitian Marwan Saputra tempat penelitian terletak di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpun Batunadua Kota Padangsidimpun, Lusiana terletak Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo, Skripsi Eko Dwi Susilo terletak Di Desa Gandu Kepuh Kecamatan Sukerejo Kabupaten Ponorogo sedangkan pada penelitian ini terletak di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan khususnya dalam hal pengumpulan data, biasanya lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu dan objek tertentu.¹⁵ Dalam hal ini peneliti secara langsung turun kelapangan untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan data-data serta informasi yang benar di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁶ Penelitian bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana Jual Beli gabah basah yang masih berlokasi dilahan pertanian dari sudut pandang hukum Islam .

¹⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 12.

¹⁶ Kalean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti.¹⁷ Sumber data yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data primer yang diperoleh peneliti yaitu data dari hasil wawancara petani dan pembeli di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sumber data skunder

Data sekunder adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.¹⁸ Sumber data skunder yaitu data-data yang diperoleh peneliti melalui buku-buku seperti buku hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah, , dokumen lainnya seperti: skripsi, jurnal, serta bahan yang lainnya yang berkaitan tentang permasalahan dalam penelitian guna memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan petani dan pembeli.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

¹⁷ Muhammad Pabundutika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57

¹⁸Sugion, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (bandung: Alfabeta, 2012), 218.

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Seperti yang telah peneliti tetapkan dalam memperoleh data tentang jual beli gabah basah antara pengepul dengan petani, adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni pengepul dan petani yang ada di desa setia marga kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah, yang berjumlah kurang lebih 300 orang.

b. Sampel

Sampel adalah suatu bagian dari populasi, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Random Sampling* menurut Sugiyono *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.²⁰

Dalam penelitian ini sampel yakni para pembeli yaitu pengepul dan penjual yaitu petani yang ada di desa Setia Marga yang keseluruhannya berjumlah 10 orang

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data. Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara,

¹⁹Darmana Garaika, *Metodologi Penelitian* (Lampung Selatan: Cv. Hira Tech, 2019), 48.

²⁰**Error! Bookmark not defined.****Error! Bookmark not defined.****Error! Bookmark not defined.**Sugiyono, *Nometode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (alfabeta, 2019).65.

baik tentang dirinya maupun tentang tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumoukan data yang diperlukan.²¹

Wawancara ini digunakan sebagai sumber mendapatkan informasi dan data-data terkait dengan praktik jual beli padi di lahan di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, dan lain-lain. Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data melihat arsip dokumentasi yang ada ditempat penelitian yaitu dikecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah.

5. Metode Pengolahan data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan proses melengkapi dan merapihkan data yang telah dikumpulkan, sebab kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak tidak logis meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada pada saat melakukan pencetakan di lapangan yang sifatnya koreksi sehingga kekurangannya dapat diperbaiki.

b. Sistematisasi data (*sistemazing*)

Sistematisasi data yaitu bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika

²¹ Mohamad Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi* (Bandung: Angkasa, 2021), 90.

bahasa berdasarkan urutan masalah.²² Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan data-data yang diperoleh berdasarkan urusan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori dan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul dan tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok pembahasan yang peneliti teliti maka metode analisis data dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang beragam. Kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diteliti. Kemudian ditarik secara umum berdasarkan hukum Islam yang berguna untuk mengetahui adanya indikasi unsur *gharar* pada praktik jual beli padi di lahan di Desa Setia Marga Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini, penulis memaparkan secara singkat sistematika proposal skripsi atau karya ilmiah ini. Sistematika penulisan ini sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

²²Amirudin dan Zaenal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2006), 107.

Pada bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, Metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang mendukung proses dalam penelitian ini. Seperti pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang oleh islam, manfaat dan hikmah jual beli.

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Penulis menguraikan sekilas tentang gambaran umum lokasi penelitian seperti sejarah desa Setia Marga, kondisi geografis, Jumlah Luas Wilayah Persawahan dan Perkebunan, kondisi demografi.

4. BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini analisis hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti setelah melakukan analisis penelitian tersebut, maka selanjutnya menguraikan data tersebut dan membahas data tersebut. Dalam hal ini, tentunya data tentang permasalahan yang peneliti angkat.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini memberikan kesimpulan terhadap penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti. Dalam hal ini, peneliti menyimpulkan dari seluruh isi bab sekaligus rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.

Menurut pengertian Syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah: “Pertukaran harta atas dasar saling rela, atau: Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).”²³

Dalam bahasa Indonesia kata “jual beli” berarti menjual dan membeli, menjual adalah memberi sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau menerima uang. Sedangkan arti membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar uang. Dalam lughawinya pengertian jual beli adalah saling menukar (pertukaran).

Sedangkan menurut bahasa jual beli (ba'i) adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan

²³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 112.

melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁴

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd*. Secara bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarinya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Di dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, *al-'aqd* memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Dengan demikian akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.²⁵

Adapun *al ba'i* menurut ulama Syaikh Al Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa “akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah”.²⁶ Menurut imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.²⁷ Menurut pendapat

²⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Pusat Bahasa: Rajawali Pers, 2010), 67.

²⁵Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Al-'Adalah* Vol. XII, no 4, Desember 2015.

²⁶Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar' i* (Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 75.

²⁷Racmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 2001), 75.

syeh zakaria al-anshari jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.²⁸

Inti dari jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁹

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu pertukaran benda dengan benda atau harta dengan harta, yang dilakukan secara sukarela baik penjual maupun pembeli sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli terdapat pada al-qur'an yaitu dalam Surat An-Nisa Ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ

اَللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

²⁸ A. Marzuki Sayyid Sabiq, Terj.H. Kamaluddin, *Fiqh Al-Sunnah* (Bandung: Republika, 2017), 47.

²⁹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Uin-Maliki Press, 2018), 30.

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu''.

Ayat diatas mula-mula hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan cara yang batil. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya, dan diberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka. Kalimat perniagaan yang berlaku suka sama suka. Kalimat perniagaan yang berasal dari kata niaga atau perdagangan, adalah sangat luas maksudnya. Yakni segala jual dan beli, tukar menukar, sewa menyewa, upah mengupah, dan semua menimbulkan peredaran harta benda, termaksud itu dalam niaga.

Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam, yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh. Kebolehan nya jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

b. Dasar Hukum dari As-Sunnah

Jual beli harus lah yang jujur, tanpa diiringi kecurangankecurangan agar mendapat berkah dari Allah SWT.

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw, diantaranya adalah:

أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَأَلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)

“Pekerjaan (profesi) yang paling baik adalah usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (mabrur).”. (HR. Ahmad).

c. Ijma

Jual beli disepakati oleh beberapa ijma' ulama dengan mengemukakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁰

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang mereka bersepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal didalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³¹

Sementara legitimasi ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkan dan dihalalkannya jual beli. Jual beli

³⁰Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75.

³¹Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),127.

sebagai muamalah melalui system barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam memberikan legitimasi dan memberi batasan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezoliman atau tindakanyang dirugikan salah satu pihak. Selain itu dalam kontek Indonesia juga ada legitimasi dari Komplasi Hukum Islam Syariah (KHES) pasal 56-115.³²

Seiring dengan hal tersebut, dalam Islam hal-hal yang dapat merubah hukum dasar kepada status hukum lainnya tersebut dikenal dengan istilah illat, sebagaimana yang disebutkan oleh Abd. Wahhab Khallaf, yang berkenaan dengan kebolehan terhadap sesuatu itu, dapat berubah bentuknya menjadi sesuatu yang dilarang atau menjadi suatu yang diperintahkan (wajib), apabila ada alasan yang mendukung perihal tersebut. Illat dapat berfungsi memberikan penekanan atas terjadinya suatu perbuatan hukum, illat juga disebut sebagai hubungan hukum dan sebab terjadinya hukum.³³

Seiring perkembangan masyarakat dan perkembangan teknologi sangat pesat, maka perubahan Hukum muamalah atau jual beli disini mengikuti dengan suatu perkembangan zaman, pada dasarnya dalam hukum jual beli disini perkembangan hukum sangatlah dinamis yakni mengikuti perubahan sesuai dengan zaman dan kondisi masyarakat.

Berdasarkan sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hukum jual beli menurut islam diperbolehkan dengan dasar suka sama suka atau

³²Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 1999), 54.

³³Syaifulah, "Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Masashid Alsyari'ah," *Jurnal Hunafa* Vol. 4 No 3. (September 2007).

saling rela, sebab tanpa adanya kesukarelaan dari masaing-masaing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah karena tidak memenuhiketentuan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum islam.

3. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli.

a. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah transaksi yang telah dihalalkan oleh Allah. Didalam akad jual beli terdapat rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu kewajiban yang tidak boleh tidak harus ada didalam suatu akad dan jika tidak ada salah satunya, maka transaksi menjadi batal.

Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli adalah suatu bentuk akad atas harta harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

1. Orang yang berakad penjual (*al muta'qidan*) dan pembeli (*musytari*)
2. Nilai tukar barang (uang) dan barang atau benda yang dibeli (*maq'ud 'alaih*)
3. Ijab Qabul (Shigat)

Transaksi jual beli haruslah memenuhi rukun-rukun diatas. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.³⁴

³⁴ Norwili H. Syaikhu, Ariyadi, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 52.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Syari'ah, jual beli ada tiga, yaitu:

1. Pihak-pihak.

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual dan pembeli dan pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2. Objek.

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tak berwujud bergerak maupun tidak bergerak. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan dan mempunyai nilai jual, barang yang dijual harus ahalal dan milik sendiri tidak barang curian.

3. Kesepakatan.

Kesepakatan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. akad atau kesepakatan dibagi dua: akad dengan kata-kata dan akad perbuatan.

Sedangkan rukun menurut Hanafiyah adalah ijab kobl. Ini ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau saling memberi (muathah), sementara meneurut jamhur ada empat yaitu bai waal-musyteri (penjual dan pembeli) tsaman wa mabi (harga da barang) sighat (ijap qobul).³⁵

Adapun menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:³⁶

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Lafal *ijab qabul*

³⁵Rozalind, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 64.

³⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),188.

- 3) Ada barang yang di beli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun unsur-unsur jual beli terdiri atas:³⁷

- a.) Pihak –pihak: Penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam jual beli tersebut.
- b.) Objek: Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada didalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sahnya jual beli. Jika unsur suka sma suka tidak ada, jual beli tidak sah menurut hukum.

Adapun Syarat-Syarat Jual Beli antara lain :³⁸

a. Syarat jual beli

Adapun syarat jual beli harus sesuai rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumbuh ulama, sebagai berikut:

- 1) Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnyaorang gila atau belum orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.

³⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).168.

³⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (UIN- Maliki Malang Press, 2018).24.

- 2) Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul, semua ulama sepakat unsur paling utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul. Para ulama fiqh berpendapat syarat-syarat dalam ijab qabul di antaranya: orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal, qabul yang dilaksanakan harus sesuai ijab, ijab dan qabul harus dilaksanakan dalam satu majelis.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (maqud alaih), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.
- 4) Barang yang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- 5) Syarat nilai tukar (harga barang). Tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar dan kebanyakan manusia memakai uang.

5. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli dalam Islam, dapat dilihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Sedangkan jual beli ditinjau dari segi objeknya dibagi menjadi tiga macam. Pendapatnya ini dikemukakan oleh imam taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tertentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁹

Macam-macam jual beli berdasarkan pertukarannya dibagi 4 (empat), yaitu:

a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam yaitu jual beli melalui pesanan dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu dan barang kemudian. Menurut al-Bahuti dalam Haris Faulidi, as-salam atau disebut juga as-salaf merupakan istilah dalam bahasa Arab yang

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).75.

mengandung makna penyerahan. ia mendefinisikan as-salam sebagai transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga di tempat kontrak. Atau ringkasnya disebutkan jual beli yang ditangguhkan dengan harga disegerakan.

- b. Jual beli muqayadhah (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.
- c. Jual beli mutlaq yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar yaitu Jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya seperti uang emas dan uang perak.

Macam-macam jual beli berdasarkan harga dibagi 4 (empat), yaitu:

- a. Jual beli yang menguntungkan (murabahah)
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (tauliyah)
- c. Jual beli rugi (khasarah)
- d. Jual beli musawah, yaitu jual beli yang penjual menyembunyikan harga aslinya, tapi kedua orang yang berakad saling meridhai.

Berdasarkan hukum dan sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Jual beli shahih (sah),
Jual beli yang memenuhi ketentuan syara baik rukun maupun syaratnya.
- b. Jual beli ghair shahih (tidak sah atau batal)
Jual beli yang tidak memenuhi syarat atau rukun sehingga jual beli menjadi fasid atau batal. Menurut jumhur ulama fasid atau batal memiliki arti sama.

Sedangkan Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan sah atau tidaknya jual beli menjadi 3(tiga) macam yaitu:

- a. Jual beli shahih
Jual beli dikatakan shahih jika jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi.
- b. Jual beli bathil
Jual beli dikatakan batal jika salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu sifatnya tidak disyariatkan. Seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjualbelikan itu barang yang diharamkan syara seperti bangkai, darah, babi, khamar.
- c. Jual beli fasid
Ulama hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli batal. Jika kerusakan dalam jual beli itu terkait barang yang diperjualbelikan maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram, seperti khamar, bangkai, darah, babi. Namun jika kerusakan itu menyangkut pada harga

barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu disebut fasid. Akan tetapi jumbuh ulama tidak membedakan antara jual beli fasid dan batal. Menurut mereka jual beli itu terbagai dua yaitu jual beli shahih dan jual beli batal.

1) Macam-macam Jual beli bathil, yaitu:

a) Jual beli ma'dum (tidak ada bendanya)

Jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad. Jual beli ini bathil sesuai hadits nabi yang artinya “Rosulullah melarang jual beli binatang yang masih dalam perutnya”.

b) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan

Contohnya seperti jual beli burung yang sedang terbang di udara

c) Jual beli gharar

Jual beli yang mengandung tipuan. Jual beli gharar diantaranya: pertama, jual beli muzabanah, yaitu jual beli buah-buahan yang masih dalam pelapahnya. Kedua, jual beli mulamasah, yaitu jual beli dengan cara menyentuh barang. Jual beli munabazah, yaitu jual beli dengan melempar barang. Ketiga, jual beli thalaqi al-ruqban dan jual beli hadhir libad, yaitu jual beli dengan menghadang pedagang dari desa yang belum tahu harga pasaran. Keempat, jual beli al-najasy, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara memuji barang atau menaikkan harga (menawar). harga tinggi

dengan maksud hanya untuk mengelabui orang lain, tidak bermaksud untuk membeli atau menjualnya.

d) Jual beli najis dan benda-benda najis

Menurut ulama, seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah berpendapat tidak sah melakukan jual beli khamar, babi, bangkai, darah, dan sperma karena semua itu menurut asalnya tidak dianggap sebagai harta.

e) Jual beli urbun (porsekot),

yaitu jual beli yang dilakukan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika setuju jual beli dilaksanakan, tapi jika ia membatalkan jual beli maka uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Juhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini tidak sah dan terlarang. Sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan jual beli ini fasid.

f) Jual beli air, tidak sah melakukan jual terhadap barang yang dimiliki bersama oleh manusia, seperti udara, air, tanah. Seluruh benda, seperti air laut, sumur umum, tidak boleh diperjualbelikan karena termasuk mal mubah. Lain halnya dengan mal mubah yang telah dilakukan ihraz al-mubahat atau isti'la 'ala al-mubahat (penguasaan terhadap benda mubah) seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan,

menyuling air untuk air minum. Rozalinda, Fiqih Ekonomi Syariah.

2) Macam-macam jual beli fasid, yaitu:

- a) Jual beli majhul, yaitu jual beli yang tidak jelas barang yang diperjualbelikan
- b) Jual beli yang digantungkan kepada syarat dan digantungkan ke masa yang akan datang. Jumhur ulama mengatakan jual beli ini bathil sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli ini fasid, karena ada syarat yang tidak terpenuhi.
- c) Jual beli yang ghaib atau tidak terlihat ketika akad

Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah bahwa jual beli oleh orang buta sah asalkan ada hak khiyar. Sementara menurut ulama Syafi'iyah tidak sah jual beli orang buta kecuali ia melihat sebelum buta

- d) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai Menurut ulama Syafi'iyah dan Zahiriyah jual beli ini sah karenaterpenuhinya rukun dan syarat. Sedangkan ulama Malikiyah dan hanabilah jual beli ini bathil, semantara itu menurut Abu Hanifah jual beli ini fasid sebab dipandang sebagai hilah dari riba.
- e) Jual beli anggur dengan tujuan membuat khamar atau pedang dengan tujuan membunuh. Menurut Abu Hanifah dan Syafi'iyah jual beli ini zahirnya sah. Namun menjadi makruh karena anggur dijadikan

khamar ulama Malikiyah dan Hanabilah bahwa jual beli ini bathil.

- f) Melakukan dua akad jual beli dalam satu akad atau dua syarat dalam satu akad. Misalnya, seseorang berkata "Saya jual rumah saya kepadamu kemudian kamu jual kudamu kepada saya" atau dengan ungkapan lain: "Saya beli barang ini, seribu saya bayar tunai dan seribu lagi saya bayar tangguh". Menurut Syafi'iyah jual beli ini bathil, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli ini fasid. Rozalinda.⁴⁰

6. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam

Rosulullah SAW melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan yang dapat mengakibatkan adanya penyesalan pihak yang ikut transaksi jual beli. Selain itu, dengan adanya jual beli dapat mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan sebagai akibat transaksi jual beli.⁴¹

Berikut jual beli yang dilarang menurut islam Jual beli yang dilarang dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Jual beli yang di larang dan batal hukumnya

- 1) Jual beli barang yang diharamkan

Tentunya ini sudah jelas sekali, menjual barang yang di haramkan dalam islam. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka dia juga

⁴⁰Neli Purnamasari, "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban Sebagai Indikator Dalam Mengukur Hukum Keabsahan Terhadap Praktik Jual Beli," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 3. No 2 (Juli-Desember 2020).

⁴¹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (jakarta: Sinar Grafika, 2006). 146.

mengharamkan hasil penjualannya seperti menjual sesuatu yang terlarang dalam agama. Rasulullah telah melarang menjual bangkai, khamr, babi, patung, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitu juga jual beli yang melanggar syar'ī yaitu dengan cara menipu. Menipu barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Ini adalah haram dan dilarang dalam agama, bagaimanapun bentuknya.

2) Riba

Secara bahasa riba artinya tambahan (ziyadah) atau berarti tumbuh dan membesar. Riba atau (usury) adalah melebihi keuntungan (harat) dari salah satu pihak dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan itu (riba fadl) atau pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar dari pada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat (riba nasi'ah).

Secara terminologi fiqh “tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat transaksi tanpa ada imbalan tertentu”. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud riba adalah penambahan penambahannya yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya),

karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴²

3) Gharar

Kata *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampau besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*.

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, *pertama*, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Bisnis yang sifatnya *gharar* tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya-kondisi barang-, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk ke dalam jenis *gharar* adalah

⁴² Muhamad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02 No 02 (Juli 2016.).

membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.⁴³

4) Jual beli Hashat

Yang termasuk dalam jual beli hashat ini adalah jika seseorang membeli dengan menggunakan undian ataudenganadu ketangkasan agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Sebagai contoh seseorang berkata “lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian”. Jual beli yang sering kita temu dipasar-pasar ini tidak sah karena mengandung ketidakjelasan dan penipuan.

5) Jual beli Ma'dum

Bai' al-ma'dum merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika perjanjian jual beli dilakukan. Ulama sepakat atas ketidakabsahan akad ini karena objek akad tidak bisa ditentukan secara jelas serta kemungkinan bahwa objek tersebut tidak bisa diserahterimakan.

6) Jual beli Mukhadarah

Mukhadarah adalah menjual buah-buahan sebelum nampak baiknya (belum masak). Adapun ciri-ciri dari buah yang jelas baiknya adalah buah itu warnanya baik, rasanya manis, telah matang, sudah mengeras, sudah besar dan harum.

⁴³Efa Rodiah Nur, “Riba Dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Jurnal AL-‘Adalah* Vol. XII, (juni 2015).

7) Jual beli Muzabanah dan Muhaqqalah

Muzabanah adalah menjual kurma basah dengan kurma kering dalam bentuk takaran atau menjual kismis dengan anggur dalam bentuk takaran. Dengan kata lain al muzabanah adalah jual beli yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijual hanya dengan kira-kira saja, jadi jual beli ini dapat berimplikasi kepada riba.

Sedangkan jual beli muhaqqalah adalah jual beli tanaman yang masih diladang atau di sawah atau menjual kebun tanah ladang dengan makanan yang telah di ketahui jumlahnya. Para ulama sepakat mengenai keharaman bai' al-muhaqqalah karena jual beli ini mengandung riba dan gharar. Alasannya adalah disebabkan tidak dapat diketahuinya barang yang sejenis dalam hal ukuran atau jumlah, begitu juga samar terhadap barang yang sejenis sama dengan mengetahui adanya jumlah dan kadar yang berbeda (kelebihan).

8) Jual beli Musharrah

Seorang muslim tidak boleh menahan susu kambing atau lembu atau unta selama sehari-hari agar susunya terlihat banyak, kemudian manusia tertarik membelinya dan ia pun menjualnya, karena cara seperti itu adalah penipuan.

9) Jual beli Urbun

Al-urbun secara bahasa artinya seorang pembeli memberi uang panjar atau uang muka (DP). Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan

agar orang lain yang meninggalkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama. Tentang jual beli urbun, imam malik menjelaskan bahwa jual beli urbun adalah seseorang membeli sesuatu atau menyewa hewan, kemudian berkata kepada penjual. “engkau aku beri uang satu dinar dengan syarat jika kau membatalkannya jual beli atau sewa maka aku tidak menerima uang sisa darimu.”

b. Jual beli yang dilarang tetapi hukumnya sah

- 1) Al-Najasy menurut bahasa artinya menyembunyikan, penipuan dan penambahan. Sedangkan menurut istilah adalah menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjual belikan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya. Tidak boleh hukumnya menawar suatu barang dengan harga tertentu, padahal tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti para penawar lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Bentuk praktik najasy adalah sebagai berikut, seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa. Hal itu dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin

memperdaya pembeli dengan tawarannya tersebut. Ini termasuk bentuk penipuan.

- 2) Menemui orang desa sebelum ia masuk kepasar untuk membeli bedanya dengan harga yang semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Tetapi apabila orang desa sudah mengetahui harga pasaran jual beli seperti itu tidak apa-apa.
- 3) Menjual atas penjualan orang lain dan menawarkan atas tawaran saudaranya. Contoh menjual atas penjualan orang lain adalah “batalkan jual beli ini dan saya akan menjual kepadamu barang seperti itu dengan harga yang lebih murah atau barang yang lebih bagus kualitasnya.” atau misalnya, seseorang berkata “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja yang akan beli dengan harga yang lebih murah.” sedangkan, contoh dari menawar atas tawaran saudaranya adalah misalnya seseorang berkata “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena dapat mendatangkan kemudharatan dan dapat mendatangkan kebencian serta permusuhan di antara manusia.⁴⁴

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Pt Raja Grafindo, 2017). 81.

7. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Allah menghalalkan jual beli sebagai pemberian pilihan untuk seseorang muslim bermuamalah dengan muslim bermuamalah dengan muslim lainnya maupun dengan non muslim karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan, papan, dan sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini tidak satu pun yang lebih sempurna dari pertukaraan, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing yang disertai saling rida. Manfaat dan hikmah yang diperoleh dari transaksi jual beli dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka dalam melakukan transaksi jual beli.
- b. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara batil atau dengan cara menipu.
- c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
- d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup banyak (masyarakat) dan mengajarkan hidup bermasyarakat (sosial).
- e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang

⁴⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis* (Bandar Lampung: Permatanet, 2016).121.

cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.

- f. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

B. Gabah

1. Pengertian Gabah

Gabah basah berasal dari dua kata, yakni “gabah” dan “basah”. Gabah dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “butir-butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit”. Sedangkan gabah dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai “berair; mengandung air; belum dikeringkan, atau masih baru”.⁴⁶

Gabah merupakan hasil pertanian yang menjadi salah satu konsumsi utama masyarakat Indonesia. Gabah juga dapat menjadi bahan baku untuk pembuatan beraneka-ragam makanan. Untuk mendapatkan hasil makanan yang berkualitas, maka harus dipilih padi yang berkualitas.⁴⁷

Gabah merupakan salah satu tanaman pangan utama di dunia yang menghasilkan beras sebagai makanan pokok bagi lebih dari setengah penduduk dunia khususnya Asia, termasuk Indonesia. Beras merupakan bahan pangan

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 422.

⁴⁷Dkk A. Musawwirul Munir Syasmar, “Modifikasi Alat Sortasi Gabah (*Orizae Sativa* L) Modification Of Grain Sorting Tools (*Orizae Sativa* L),” *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian* Volume 5 (April 2019).

sumber karbohidrat dan mempunyai peran penting dalam asupan gizi.⁴⁸

Gabah dengan kualitas tinggi akan menghasilkan beras yang bermutu tinggi pula. Komponen mutu gabah terdiri atas: kadar air, densitas gabah, rasio P/L, penampakan (*grain appearance*) dan derajat sosoh. Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (*wet basis*) atau berdasarkan berat kering (*dry basis*). Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100 persen, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100 persen.⁴⁹ Kadar air gabah adalah kandungan air yang terdapat di dalam gabah yang dinyatakan dengan persen, pengujian kadar air gabah dilakukan untuk mengetahui kadar air yang terdapat di dalam gabah. Kadar air gabah sangat berpengaruh terhadap proses penggilingan gabah karena bila kadar air terlalu tinggi atau lebih dari 14%, padi akan terasa lunak atau lembek, sehingga pada saat proses penggilingan akan menyebabkan padi menjadi patah. Selain itu kadar air yang tinggi akan memicu terjadinya kerusakan gabah akibat proses kimia, biokimia, maupun mikrobial sehingga akan menimbulkan pembusukan pada saat penyimpanan. Sebaliknya bila kadar air yang terdapat dalam gabah sama dengan atau kurang dari 14% maka gabah akan lebih kuat pada saat di giling serta lebih tahan terhadap kerusakan. Oleh karena itu agar

⁴⁸ dkk Tanwirul Millati, "Pengaruh Suhu Penyimpanan Pada Gabah Basah Yang Baru Dipanen Terhadap Perubahan Mutu Fisik Beras Giling," *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian* Vol. 37, No, 4 (november2017).

⁴⁹ Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kementerian Pertanian, "Karakteristik Fisik Gabah," Dalam [Http://Bbpadi.Litbang.Pertanian.Go.Id/](http://Bbpadi.Litbang.Pertanian.Go.Id/), Diakses Pada Tanggal 27 April, 2022.

memenuhi standar simpan padi, kadar air gabah seharusnya berkisar antara 13% - 14%.

Kadar air yang optimal untuk melakukan penggilingan adalah 13-14%. Pada kadar air yang lebih tinggi gabah sulit dikupas, sedangkan pada kadar air yang lebih rendah butiran gabah menjadi mudah patah. Gabah yang baru dipanen (GKP), memiliki kadar air antara 20-27%. Apabila gabah disimpan sebelum digiling, kadar airnya harus diturunkan terlebih dahulu dengan cara dikeringkan sampai kadar air maksimum 18%. Pada kadar air ini gabah disebut gabah kering simpan (GKS). Sebelum digiling GKS dikeringkan lagi hingga kadar air sekitar 13-14%.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa gabah basah adalah gabah yang memiliki kandungan kadar air sebesar 20-27% atau gabah yang baru dipanen.

2. Jenis jenis gabah

Bangsa indonesia telah lama mengenal bercocok tanam padi. menurut sejarah, padi telah dikenal dan ditanam orang sejak zaman hindu atau bahkan sebelumnya. Pada umumnya masing-masing daerah mempunyai jenis padi sendiri-sendiri. Jenis padi itu berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaanya antara lain terletak pada:

- a) Umur tanaman
- b) Banyaknya hasil
- c) Mutu berasdan

⁵⁰dkk M. Nainggolan, "Uji Kinerja Alat Pengereng Tipe Batch Dryer Untuk Pengerengan Gabah Dengan Menggunakan Bahan Bakar Sekam Padi," dalam <http://digilib.unila.ac.id/1301/>, diakses pada tanggal 27 April, 2022..

d) Tahan tidaknya terhadap gangguan hama maupun penyakit.

Indonesia dikenal lebih dari 1.000 jenis padi. Jumlah yang banyak itu disebabkan adanya perkawinan silang dari beberapa jenis padi dalam rangka usaha peningkatan hasil.

Secara garis besar tanaman padi dibedakan dalam dua jenis, sebagai berikut.

- a) Padi beras, yaitu tanaman padi yang dijadikan beras. Beras dapat ditanak menjadi nasi dan sebagai makanan pokok.
- b) Padi ketan, setelah dijadikan beras tidak digunakan sebagai makanan pokok, tetapi diolah menjadi bermacam-macam makanan ringan misalnya jadah, jenang, tape dan lain-lain.

Menurut cara bertanamnya, padi bers dapat dibedakan atas dua macam, sebagai berikut.

- a) Padi sawah, yaitu tanaman padi yang dalam pertumbuhannya memerlukan air. Padi ini ditanami di tanah persawahan.
- b) Padi kering yaitu tanaman padi yang dalam pertumbuhannya tidak memerlukan air (dalam arti air genangan seperti sawah).

Padi kering dapat dibedakan menjadi tiga macam, sebagai berikut

- a) Padi kering yang ditanam pada tanah hutan yang baru dibuka padi ladang.
- b) Padi kering yang ditanam pada tanah tegalan atau disebut padi tegalan.

- c) Padi kering yang ditanam pada tanah tegalan, tetapi setelah ada hujan maka tanaman padi itu digenangi air seperti padi sawah atau disebut padi gogo rancah.

Dalam meningkatkan produksi padi, pemerintah selalu berupaya untuk mendapatkan jenis-jenis padi yang mempunyai sifat-sifat baik. Jenis-jenis padi yang mempunyai sifat-sifat baik itu disebut dengan ‘padi jenis unggul’ atau disebut varietas unggul.⁵¹

Jenis tanaman padi dapat digolongkan sebagai berikut:⁵²

- a) Padi sawah

Jenis padi sawah varietas unggul, misalnya IR 26, IR 36, IR 42, IR 48, IR 54, IR 64, IR 65, Cisadane, Cisanggarung, Kr. Aceh, Semeru, Sadang, Citanduy, Porong, Simanuk, Kelara, Bahtubong, Bahbolon, Dan Mentik.

- b) Padi Tanah Kering Atau Jenis Padi Gaga

Adapun beberapa jenis padi yang tumbuh ditanah kering. Contoh padi jenis ini antara lain padi Maninjau, Sentani, Gama, Kartuna, Dn Rantai Mas.

- c) Padi gaga rancah

Padi yang termasuk golongan ini misalnya padi dodokan dan jangkok.

3. Manfaat gabah


Bagi kehidupan bangsa indonesia, bangsa inonesia dan bahkan sebagian besar penduduk di muka bumi ini

⁵¹ Sugeng Hr, *Bercocok Tanam Padi* (Semarang: Aneka Ilmu, 2001). 4.

⁵² P.C Kahono Pracaya, *Budi Daya Padi* (Jakarta: Pt Sunda Kelapa Pustaka, 2019),4.

menggunakan nasi sebagai makanan pokoknya. Beras hasil tanaman padi merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pemerintah dan masyarakat petani terus berusaha mengoptimalkan produksi padi.

Tanaman padi adalah tanaman budidaya yang sangat penting bagi umat manusia karena lebih dari setengah penduduk dunia tergantung pada tanaman ini sebagai sumber bahan pangan. Padi merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat Indonesia, karena sebagai sumber energi dan karbohidrat bagi mereka selain itu, padi juga merupakan tanaman yang paling penting bagi jutaan petani kecil yang ada diberbagai wilayah Indonesia.⁵³



⁵³ Redaksi Trubus, *Lumbung Padi Dunia* (Depok: Pt Trubus Swadaya, 2021).7.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Musawwirul Munir Syasmar, Dkk. “Modifikasi Alat Sortasi Gabah (*Orizae Sativa L*) Modification Of Grain Sorting Tools (*Orizae Sativa L*).” *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian* volume 5 (2019).
- Abidin, Amirudin dan Zaenal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2006.
- Akhmad Farroh Hasan. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. UIN- Maliki Malang Press, 2018.
- Ali, Mohamad. *Penelitian Kependidikan Prosedur & Strategi*. Bandung: Angkasa, 2021.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- amir syarifuddin. *Ushul Fiqih*. Jakarta: kencana, 2011.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2019.
- Bungaran Antonius Simanjuntak. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Cindo, Asep Maulana Yusuf Morena. *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2010.
- departemen pendidikan nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: pusat bahasa, 2008.
- Djamil, Fathurohman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Edi. “Kesulitan Dalam Mengelola Sawah.” *Wawancara*, 2022.
- Fatmawati M. Lumintang. “Analisis Pendapatan Petani Padi Teep Kecamatan Langowan Timur.” *Jurnal EMBA* Vol.

1, No (2013).

Garaika, Darmana. *Metodologi Penelitian*. Lampung Selatan: Cv. Hira Tech, 2019.

Ghani, Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab. *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesi. Jurnal Al-'Adalah*. Vol. Vol. XII, n.d.

H. Syaikh, Ariyadi, Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. UIN-Maliki Press, 2018.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Jamaluddin. "Konsep Dasar Muamalah Dan Etika Jual Beli Perspektif Islam,," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 28 No (2017).

Juanda. *Fiqh Muamalah Prinsip Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*. Yogyakarta: Desa Pustaka Indonesia, 2016.

Kalean. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Lusiana. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Gabah Basah Di Desa Karang Kecamatan Badegan Kabupaten*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

M. Nainggolan, dkk. "Uji Kinerja Alat Pengering Tipe Batch Dryer Untuk Pengeringan Gabah Dengan Menggunakan Bahan Bakar Sekam Padi." dalam <http://digilib.unila.ac.id/1301/>, diakses pada tanggal 27

April, 2022.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Muhammad Pabundutika. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Mulyadi. "Latar Belakang Menjual Gabah Basah." *Wawancara*, n.d.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 1999.

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Nur, Efa Rodiah. "Riba Dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Jurnal AL-Adalah* Vol. XII, (2015).

Parti. "Proses Pembayaran." *Wawancara*, 2022.

Pertanian, Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kementerian. "Karakteristik Fisik Gabah." dalam <http://bbpadi.litbang.pertanian.go.id/>, diakses pada tanggal 27 April, 2022.

Pracaya, p.c kahono. *Budi Daya Padi*. Jakarta: pt sunda kelapa pustaka, 2019.

Prayit. "Latar Belakang Membeli Gabah Basah." *Wawancara*, n.d.

Purnamasari, Neli. "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip

Halalan Thayyiban Sebagai Indikator Dalam Mengukur Hukum Keabsahan Terhadap Praktik Jual Beli.” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 3. No (2020).

Purwantoro. *Intensifikasi Padi Sawah Melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu*. Kalimantan Barat: Singkawang, 2018.

Racmat Syafei. *Fiqih Mu’amalah*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001.

redaksi trubus. *Lumbung Padi Dunia*. Depok: pt trubus swadaya, 2021.

Rozalind. *Fikih Ekonomi Syariah*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Salimin. “Mata Pencaharian Penduduk.” *Wawancara*, 12 Mei 2022.

———. “Sejarah Singkat Desa Setia Marga.” *Wawancara*, 11 Mei 2022.

Saputra, Marwan. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Padi Basah Di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan*. Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2020.

Sayyid sabiq, terj.H. kamaluddin, A. Marzuki. *Fiqh Al-Sunnah*. Bandung: republika, 2017.

Siti Mujiatun. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam Salam Dan Istinah.” *Akuntansi Dan Bisnis* Vol.13 No. (n.d.).

St, Haidir. *Sejarah Singkat Desa Setia Marga*. wawancara, 11 Mei 2022.

———. *Sejarah Singkat Desa Setia Marga*, 11 Mei 2022.

ST, Haidir. “Jumlah Penduduk Di Desa Setia Marga.” *Wawancara*, 11 Mei 2022.

sugeng hr. *Bercocok Tanam Padi*. Semarang: aneka ilmu, 2001.

- Sugion. *Metode Penelitian Kulitatif Dan Kuantitatif*. bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Nometode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. jakarta: pusat bahasa: Rajawali Pers, 2010.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Fiqh Muamalah*. depok: Pt Raja Grafindo, 2017.
- suka. "Jenis Tanaman Yang Ditanam." *Wawancara*, 2022.
- Sumber. *Profil Desa Setia Marga*, Tahun 2014.
- . *Profil Desa Setia Marga*, Tahun 2014.
- . *Profil Desa Terbanggi Besar*, Tahun 2014.
- Sumeri. "Latar Belakang Menjual Gabah Basah." *Wawancara*, 12 Mei 2022.
- Sunu. "Latar Belakang Menjual Gabah Basah." *Wawancara*, 2022.
- Supri. "Proses Jual Beli." *Wawancara*, 12 Mei 2022..
- Suradi. "Latar Belakang Menjual Gabah Basah." *Wawancara*, 2022.
- Susilo, Eko Dwi. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Basah Di Desa Gandu Kepuh Kecamatan Sukerejo Kabupaten Ponorogo*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syaifullah. "Perdagangan Terlarang Menurut Islam Dalam Tinjauan Masashid Alsyari'ah." *Jurnal Hunafa* Vol. 4 No. (2007).

Tanwirul Millati, dkk. “Pengaruh Suhu Penyimpanan Pada Gabah Basah Yang Baru Dipanen Terhadap Perubahan Mutu Fisik Beras Giling.” *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian* Vol. 37, N (2017).

Tesman. “Proses Jual Beli.” *Wawancara*, 2022.

Tho'in, Muhamad. “Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 02 No (n.d.).

